

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 23 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

DPRD Kendal Ketok Palu Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

RANCANGAN Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak dan retribusi daerah telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal. Pengesahan tarif pajak dan retribusi tujuannya adalah untuk membangun kemandirian daerah karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kendal, Mahfud Shodiq menjelaskan, pajak dan retribusi merupakan pokok penting karena ikut menyumbangkan pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama dalam hal peningkatan dan pelayanan pelayanan publik maupun sarana dan prasarana.

Pihaknya bersama Tim Pansus III telah membahas, mencermati, dan mendalami Raperda ini. Ada beberapa perubahan signifikan untuk penyempurnaan Raperda ini. Selain itu, dia meminta pihak eksekutif, untuk berkomitmen dalam membuat kebijakan. "Tentunya harus berasaskan keadilan terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah nan-

tiya," tuturnya.

Besaran pajak menurutnya harus melihat klaster tanah dan bangunan. Misalkan lahan produktif untuk pertanian, peternakan harus dibedakan dengan industri. "Sehingga asas keadilan itu bisa dirasakan masyarakat," tuturnya.

Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengatakan, Perda tentang pajak dan retribusi daerah sudah melalui berbagai pembahasan di DPRD Kendal. "Harapannya bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan dan

investasi di Kendal," tuturnya.

Sementara Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki berharap, Raperda yang dibahas oleh DPRD dengan eksekutif ini bisa berjalan sinergi sesuai dengan harapan pemerintah daerah. Karenanya, dia ingin masyarakat tidak teriak maupun terbebani dalam penarikan pajak maupun retribusi daerah. "Pekab selalu berupaya dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satunya dengan Raperda ini," tandasnya. (adv/dev/bud)